



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA  
WILAYAH XI**

Jalan Adhyaksa - Kayu Tangi Banjarmasin - 70123  
Telepon : (0511) 3304583 - 3304477 Fax. (0511) 3304417, 3304002  
Laman : [www.kopertis11.org](http://www.kopertis11.org)

Nomor : 1586/K11.A/KP/2017 26 Juli 2017  
Hal : Penegasan kembali beberapa pasal terkait  
Pemberlakuan Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017

Yth. Dosen-dosen dengan jabatan Akademik Guru Besar/Profesor  
di Lingkungan Kopertis Wilayah XI  
(Daftar Terlampir)

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen Tunjangan Kehormatan Profesor, yang diberlakukan pada Tahun 2017, dengan hormat kami sampaikan, sebagai berikut :

1. Sesuai pasal 8 .1.g dan h.1 :

Tunjangan Kehormatan diberikan kepada Dosen dengan jabatan akademik Profesor yang memenuhi persyaratan :

- g. Telah menghasilkan : 1. Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam Jurnal Internasional ATAU paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam Jurnal Internasional Bereputasi,
- h. Selain telah menghasilkan karya ilmiah sebagaimana dimaksud dalam huruf g, professor harus menghasilkan : 1). Buku ATAU paten dalam kurun waktu 3 tahun.

2. Pasal 12 (1) : Tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor, dievaluasi setiap 3 tahun

3. Pasal 14 (1) : Untuk pertama kali, evaluasi tunjangan profesi dosen dan tunjangan Kehormatan Profesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (1) dilakukan pada bulan November 2017

4. Pasal 14 (2) : Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan karya ilmiah **sejak tahun 2015**.

Untuk itu kepada dosen-dosen dengan Jabatan Akademik Profesor agar segera menyiapkan **3 (tiga) buah Jurnal Internasional ATAU 1 (satu) buah Jurnal Internasional Bereputasi dalam tahun ini** sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat 1 huruf g.



Untuk Jurnal Internasional, dapat menunjukkan bukti penyerahan ( submitted) dari **Pengelola Jurnalnya** atau **Letter of Article Acceptance**, serta menghasilkan sebuah **Buku** sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 angka 1 huruf h.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Idiannor Mahyudin  
NIP. 195904091981031002